



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan media informasi dan publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur pada Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan dari Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pembina
Menentukan arah kebijakan dan agenda setting media informasi dan publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggungjawab
Bertanggungjawab atas keseluruhan media informasi dan publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
3. Pimpinan Redaksi
 - a. Bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian dan jajaran keredaksian ke bawahnya; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretaris Redaksi, Redaktur Pelaksana, dan Koordinator Liputan.
4. Wakil Pimpinan Redaksi
 - a. Dalam hal Pimpinan Redaksi berhalangan atau adanya keperluan lain yang bersifat prinsipil, maka Wakil Pimpinan Redaksi dapat mewakili tugas dan tanggung jawab Pimpinan Redaksi apabila diberi mandat secara tertulis; dan
 - b. Melakukan monitoring segala aktivitas personal di lapangan dan menampung segala bentuk persoalan terutama yang menyangkut mekanisme kerja.
5. Redaktur Pelaksana
 - a. Redaktur Pelaksana adalah kepanjangan dari Pimpinan Redaksi di bidang keredaksian. Dalam melaksanakan tugasnya, Redaktur Pelaksana bertanggungjawab terhadap naskah pemberitaan dari Tim Peliput;
 - b. Menganalisis produktivitas Tim Peliput; dan
 - c. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan Tim Redaksi bila diperlukan.
6. Sekretaris Redaksi
 - a. Sekretaris Redaksi menginventarisir naskah-naskah

- berita yang tayang, untuk direkapitulasi sebagai bagian penilaian terhadap Tim Peliput;
- b. Menganalisis produktivitas Tim Peliput; dan
 - c. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan Tim Redaksi bila diperlukan.
7. Koordinator Liputan
- a. Bertanggungjawab untuk mengkoordinir Tim Peliput dengan membagi penugasan liputan; dan
 - b. Melakukan perencanaan liputan harian dan memantau realisasi berita dari Tim Peliput.
8. Tim Peliput
- Melakukan liputan di lapangan untuk mencari berita, meliput, membuat, menyusun berita sesuai penugasan dari Koordinator Liputan untuk dikirim ke Redaktur Pelaksana guna diedit dan dipublikasikan di media informasi milik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
9. Koordinator Produksi
- a. Bertanggungjawab terhadap penayangan konten berita yang telah diperiksa dan diedit oleh Redaktur Pelaksana;
 - b. Memberikan penugasan kepada Tim Produksi untuk membuat *template*, *feed*, desain grafis, materi tayang lainnya dan atau video guna melengkapi, memperkaya konten publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; dan
 - c. Mempunyai peran kunci dalam menjalankan proses produksi secara baik, membantu Redaktur Pelaksana dalam mengatur proses produksi agar sesuai dengan deadline yang ditetapkan.
10. Tim Produksi
- Memproduksi *template*, *feed*, desain grafis, materi tayang lainnya dan atau video guna melengkapi, memperkaya konten publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

11. Koordinator Pasca Produksi

- a. Bertanggungjawab memantau publikasi yang telah ditayangkan; dan
- b. Mengkoordinir Tim Pasca Produksi untuk menjawab komentar publik, membagikan konten publikasi dalam bentuk tautan, dan menangkai opini negatif dari publik terhadap materi publikasi yang telah ditayangkan.

12. Tim Pasca Produksi

Menjawab komentar publik, membagikan konten publikasi dalam bentuk tautan, dan menangkai opini negatif dari publik terhadap materi publikasi yang telah ditayangkan.

13. Koordinator Informasi Teknologi

- a. Memastikan semua perangkat pendukung kerja Tim Redaksi dapat digunakan;
- b. Memastikan semua komputer terhubung pada jaringan; dan

Memastikan semua aplikasi dapat digunakan selama produksi.

KEDUA : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tim Redaksi Media

Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN
PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yanuk Sri Mulyani	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Izwaryani	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Amnasmen	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4	GebriI Daulai	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5	Yuzalmon	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6	Firman	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Penanggungjawab
7	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pimpinan Redaksi
8	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Pimpinan Redaksi
9	Ade Alifya	Staf Parhubmas	Redaktur Pelaksana
10	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator Liputan
11	Febrina Maulidya	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris Redaksi/ Tim Pasca Produksi
12	Efri Nofrita	Kasubag Keuangan	Koordinator Produksi
13	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Koordinator Pasca Produksi
14	Riza Fausya	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator IT
15	Romi Marza Putra	Staf Data dan Informasi	Tim Peliput
16	Irma Novita	Staf SDM	Tim Peliput
17	Lati Praja Delmana	Staf Umum dan Logistik	Tim Peliput
18	Lettizia	Staf Keuangan	Tim Peliput

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Nanda Rian Putra	Staf Perencanaan	Tim Peliput
20	Lilis Akminda	Staf Hukum	Tim Peliput
21	Biwa Okta Brando	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Produksi/Tim Pasca Produksi
22	Romelton	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Produksi/Tim Pasca Produksi
23	Rici Candra	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Produksi/Tim Pasca Produksi
24	Zulmaidi	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Produksi/Tim Pasca Produksi

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto